

Depok, 03 September 2018

Nomor : 2937.31/EXT-MUTU/IX/2018

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PD RIZKY JATI

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : PD RIZKY JATI
No. IUIPHHK : No. 522.21/Kep.01/IUIPHHK-BPPT/VII/2013
Alamat : Blok Pamijem RT.001/RW.003 Desa Cikeduk, Kec. Depok, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-319
Tanggal Terbit : 21 Mei 2015
Tanggal Berakhir : 20 Mei 2021

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito

Ka. OP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK**



**PENGUMUMAN
Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PD RIZKY JATI
Nomor : 2937.31/EXT-MUTU/IX/2018**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : PD RIZKY JATI
No. IUIPHHK : No. 522.21/Kep.01/IUIPHHK-BPPT/VII/2013
Alamat : Blok Pamijem RT.001/ RW.003 Desa Cikuduk, Kec. Depok, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-319
Tanggal Terbit : 21 Mei 2015
Tanggal Berakhir : 20 Mei 2021

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 03 September 2018 karena sampai waktu yang ditetapkan PD RIZKY JATI tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kegiatan Audit Penilikan Tahun 2017 & 2018.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 03 September 2018



Bambang Gunardjito
Ka. OP SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 161.3/SKEP-MUTU/IX/2018

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PD RIZKY JATI
JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa sampai dengan bulan Agustus 2018 PD RIZKY JATI belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan Pembayaran Kegiatan Audit Tahun 2017 & 2018.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) PD RIZKY JATI.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0093.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2015, tanggal 26 Februari 2015 antara PD RIZKY JATI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-319 atas nama PD RIZKY JATI
- KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PD RIZKY JATI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PD RIZKY JATI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PD RIZKY JATI berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran kegiatan Audit Tahun 2017 & 2018. Dimana batas waktunya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 03 Desember 2018
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini PD RIZKY JATI tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-319 atas nama PD RIZKY JATI akan dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 03 September 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PD RIZKY JATI
5. Arsip.